

PRINSIP PENYUSUNAN SKKNI

Prinsip penyusunan SKKNI yaitu :

1. relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di tiap-tiap sektor atau lapangan usaha;
2. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
3. aseptabel oleh para pemangku kepentingan;
4. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;
5. dapat ditelusuri dan dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.



SIAPA YANG MENYUSUN SKKNI

Penyusun SKKNI adalah lembaga pengembangan standar kompetensi yang terdiri atas Kemnakertrans, instansi teknis (Kemdikbud), komite standar kompetensi, tim perumus SKKNI (konsorsium), dan tim verifikasi SKKNI. Tim perumus ini bersifat ad hoc.

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SKKNI

Tahapan penyusunan dan penetapan SKKNI meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pembentukan komite RSKKNI untuk inisiasi perumusan SKKNI meliputi konsorsium, asosiasi profesi, asosiasi industri, dan masyarakat dapat mengajukan inisiasi penyusunan RSKKNI kepada Ditjen PAUDNI melalui Ditbinsulat selaku pembina sektor pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.
2. Penilaian kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI dilakukan oleh komite standar kompetensi dengan justifikasi kelayakan berdasarkan:
 - a. sistem industri dan atau regulasi teknis golongan SKKNI yang diusulkan;
 - b. rencana induk pengembangan (RIP) SKKNI.
3. Komite standar kompetensi membentuk tim perumus dan tim verifikasi.
4. RSKKNI disusun dengan menggunakan model Regional Model Competency Standar (RMCS) dengan struktur SKKNI sebagai berikut: (a) kode unit; (b) judul unit; (c) deskripsi unit; (d) elemen kompetensi; (e) kriteria unjuk kerja; (f) batasan variabel; (g) panduan penilaian.
5. Tim verifikasi memverifikasi RSKKNI. Verifikasi dilakukan dengan kriteria
 - a. kesesuaian struktur RSKKNI;
 - b. substansi rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat, dan akurat dengan presisi yang dapat ditelusuri dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa. Tim verifikasi mengidentifikasi RSKKNI yang telah memenuhi kriteria sebagai RSKKNI-1.
6. RSKKNI-1 divalidasi melalui prakonvensi. Prakonvensi diselenggarakan oleh komite standar kompetensi di tiap-tiap instansi teknis. RSKKNI-1 diperbaiki berdasarkan hasil prakonvensi dan disampaikan oleh Ditjen PAUDNI kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan untuk diverifikasi.
7. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi RSKKNI-1 hasil prakonvensi. RSKKNI-1 yang memenuhi kriteria diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-2.
8. Rancangan SKKNI-2 dibakukan melalui konvensi nasional. RSKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi menjadi Rancangan SKKNI-3. RSKKNI-3 disampaikan oleh Dirjen PAUDNI kepada Kemnakertrans untuk ditetapkan sebagai SKKNI dengan dilengkapi berita acara konvensi serta dokumen pendukungnya (berita acara konvensi).
9. Rancangan SKKNI-3 difinalisasi oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan dalam jangka waktu lima belas hari kerja sejak diterima dari Ditjen PAUDNI.
10. SKKNI ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja.



PENGEMBANGAN SKKNI

Jika SKKNI dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, DUDI, dan perkembangan Iptek, Ditjen PAUDNI dapat melakukan pengembangan/perubahan. Perubahan SKKNI dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

MANFAAT SKKNI

Manfaat SKKNI adalah sebagai

1. acuan dalam mengembangkan program kursus dan pelatihan;
2. acuan dalam
 - a. melakukan rekrutmen;
 - b. menyusun uraian jabatan;
 - c. mengembangkan program pelatihan dalam jabatan (inservice training);
 - d. melaksanakan pelatihan prajabatan (pre-service training) yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri;
3. acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, penyelenggaraan pelatihan, dan penilaian.
4. salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan.

TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Tujuan penyusunan SKKNI yaitu sebagai acuan dalam mengukur kemampuan kerja seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh industri.

SKKNI YANG TELAH DISUSUN

SKKNI yang disusun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meliputi :

1. Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral
2. Merancang Mode Busana
3. Tata Rias Pengantin Yogyakarta Berkerudung Tanpa Paes
4. Tata Rias Pengantin Gaun Panjang
5. Tata Rias Pengantin Betawi
6. Tata Rias Pengantin Solo Putri
7. Tata Rias Pengantin Sunda Putri
8. Akupunktur
9. Ekspor Impor
10. Hantaran
11. Menjahit Pakaian
12. Bahasa Inggris Untuk Tenaga Administrasi Profesional
13. Jasa Usaha Makanan
14. Bahasa Jepang Untuk Hotel
15. Jenjang Profesi Musik
16. Bahasa Inggris Keperawatan
17. Penyiar Televisi Dan Kamerawan Televisi
18. Pengobatan Tradisional Ramuan
19. Bahasa Inggris Untuk Pariwisata Tata Graha
- 20.



STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

LATAR BELAKANG

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat mengikuti kursus dan pelatihan karena ingin bekerja atau berwirausaha. Oleh karena itu, materi belajar/bahan ajar adalah materi yang berkenaan dengan pekerjaan. Mengingat pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terdapat rumusan standar kompetensi kerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkepentingan terhadap SKKNI tersebut. Walaupun SKKNI merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kemdikbud dalam hal ini Ditbinsuslat turut menyiapkan dan mengembangkan jika SKKNI jenis keterampilan yang diperlukan LKP belum tersedia di Kemnakertrans. Sebaliknya, jika SKKNI jenis keterampilannya tersedia, Ditbinsuslat dapat langsung menggunakannya sebagai acuan dalam penyusunan SKL.

PENGERTIAN SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.